

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelaihari.

1. Gambaran umum Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama ini beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No.8 Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan ini merupakan Pengadilan Kelas IA, luas wilayah Banjarmasin adalah 72 Km² dengan jumlah penduduk 602.725 orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 50 buah Desa/Kelurahan. Pengadilan Agama Banjarmasin melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang - orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.⁴¹

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin terbagi menjadi 5 kecamatan. Yaitu kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Tengah.

Banjarmasin Utara	- Kelurahan Sungai Miai
-------------------	-------------------------

⁴¹Diakses dari <https://www.pa.banjarmasin.go.id> Pada Tanggal 3 Mei 2021 Pukul 11.23 WITA

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Antasan Kecil Timur - Kelurahan Surgi Mufti - Kelurahan Sungai Jingah - Kelurahan Alalak Utara - Kelurahan Alalak Tengah - Kelurahan Alalak Selatan - Kelurahan Kuin Utara - Kelurahan Pangeran - Kelurahan Sungai Andai
Banjarmasin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Kuripan - Kelurahan Kebun Bunga - Kelurahan Pekapuran Raya - Kelurahan Sungai Bilu - Kelurahan Pemurus Luar - Kelurahan Pengambangan - Kelurahan Benua Anyar - Kelurahan Karang Mekar - Kelurahan Sungai Lulut
Banjarmasin Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Pelambuan - Kelurahan Basirih - Kelurahan Telaga Biru - Kelurahan Kelurahan Telawang - Kelurahan Teluk Tiram - Kelurahan Belitung Selatan - Kelurahan Belitung Utara - Kelurahan Kuin Selatan - Kelurahan Kuin Cerucuk
Banjarmasin Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemurus Dalam - Pemurus Baru - Murung Raya - Kelayan Dalam - Kelayan Timur - Kelayan Barat - Kelayan Tengah - Kelayan Selatan - Tanjung Pagar - Pekauman - Mantuil - Basirih Selatan

Banjarmasin Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Teluk Dalam - Kelurahan Mawar - Kelurahan Kertak Baru Ilir - Kelurahan Kertak Baru Ulu - Kelurahan Pasar Lama - Kelurahan Seberang Mesjid - Kelurahan Melayu - Kelurahan Gadang - Kelurahan Pekapuran Laut - Kelurahan Sungai Baru - Kelurahan Kelayan Luar - Kelurahan Antasan Besar
--------------------	--

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pelaihari

Pengadilan Agama Pelaihari ini beralamatkan di Jl. H. Boejasin Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut memiliki wilayah seluas 3729,30 km². Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Jika luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya maka luas total Kabupaten Tanah Laut menjadi 449.730 Ha atau 44.974 km. Secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut Terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dengan 4 Kelurahan dan 131 Desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan

Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁴²

Kabupaten Tanah Laut memiliki wilayah seluas 3729,30 km². Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Jika luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya maka luas total Kabupaten Tanah Laut menjadi 449.730 Ha atau 44.974 km. Secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut Terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dengan 4 Kelurahan dan 131 Desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Kecamatan- kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Panyipatan
2. Kecamatan Jorong
3. Kecamatan Batu Ampar
4. Kecamatan Kintap
5. Kecamatan Pelaihari

⁴²Diakses dari <https://www.pa-pelaihari.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>. Pada Tanggal 6 Mei 2021 Pukul 12.33 WITA

6. Kecamatan Takisung
7. Kecamatan Bati- Bati
8. Kecamatan Tambang Ulang
9. Kecamatan Kurau
10. Kecamatan Bajuin
11. Kecamatan Bumi Makmur⁴³

3. Pandangan Hakim Tentang Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelaihari

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan mengenai Implementasi Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Penerapan UU No. 1 Tahun 1974 maka diperoleh data sebagai berikut:

a) Identitas responden 1:

Nama : Drs. H. Helman.M.H

Tanggal Lahir : 15 Mei 1967

Alamat : Jl. Melati Indah Komp. Bunga Melati Permai Rai. I
No. 4 Rt.10 Kel. Sungai Lulut Banjarmasin Timur.

NIP : 196705151994031007

Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Tahun 2005

⁴³Diakses dari <https://www.pa-pelaihari.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi/nama-wilayah-yurisdiksi.html>. Pada Tanggal 7 Mei 2021 14.20 WITA

Lama Berdinas : 26 Tahun (1993 – sekarang)

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Helman.M.H. Bahwasanya beliau berpendapat bahwa pasal ini merupakan wilayah luar wewenang pengadilan agama dikarenakan pidana bukan merupakan kompetensi pengadilan agama. Dan seluruh pengadilan agama se Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kewenangan untuk mengadili perkara pidana, terkecuali untuk Mahkamah Syar'iyah ada delik – delik tertentu yang di sebut *Qanun*. Kewenangan pengadilan agama adalah mengadili, memeriksa ,dan mengutus perkara – perkara tertentu atau perkara – perkara perdata tertentu dan itu dalam artian yang sebenarnya sudah sangat luas namun lebih di perkecil menjadi perdata khusus. Namun dalam praktiknya pihak pengadilan tetap berusaha mengarahkan agar pasal ini tetap di berlakukan sebelum permohonan tersebut di sahkan.

Pada Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan :

”Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat - syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang - undang.”

Kemudian Dilanjutkan dengan syarat – syaratnya, dan pada Pasal 7:

“Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”

Jadi pegawai pencatat harus melakukan pencatatan setelah melakukan pemeriksaan terkait hal itu. Dan ini dikenakan untuk Pegawai KUA dan Pegawai pencatatan nikah. Kemudian pada Pasal 8:

“Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat - syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.”

Maka pada hal ini pegawai pencatat nikah memiliki kewajiban untuk mencatatkan serta memberitahukan terkait penyelenggaraan pernikahan.⁴⁴ Dan pada praktik di KUA hampir tidak ditemukan pelanggaran terkait hal itu, namun pada kenyataannya adalah masih ada orang yang melakukan pengaduan terkait perceraian yang tidak memiliki Akta Pernikahan. Dan biasanya yang tersangkut dengan pidananya adalah Kepala Desa atau Lurah karena ada surat keterangan palsu mengenai status bujangan atau keterangan kematian. Dikarenakan surat

⁴⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Helman.M.H pada tanggal 17 November 2020 Pukul 14.00 WITA

pengantar yang di berikan lurah/ kades dan camat tersebut hanya berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan maka pada KUA pun hampir tidak ada yang tersangkut dikarenakan ketidak tahuan para pegawai tentang status sebenarnya, para pegawai pencatat hanya mengacu kepada berkas atau surat pengantar yang diberikan dan dibuat oleh lurah/kepala desa serta camat sendiri. Pada kasusnya pemalsuan ini biasa dilakukan oleh orang yang bukan merupakan penduduk asli setempat yang menyebabkan mudahnya untuk menyatakan pengakuan palsu dan keterangan palsu.

Menurut bapak Helman pasal ini memang pada dasarnya sudah tidak sesuai lagi, dan harapan untuk kedepannya agar diadakan revisi, karena sudah sangat lama sekali dan denda yang di pakai sudah tidak relevan dengan zaman saat ini. Dan diperlukannya penyesuaian baik secara isi arah tujuan serta kewenangannya. Dan alangkah baiknya jika kedepannya ini menjadi kewenangan pengadilan agama, dikarenakan kasus pernikahan tidak tercatat yang memerlukan *itsbat* sendiri merupakan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikanya.

Selama pengalaman hampir 26 Tahun tidak pernah menjumpai kasus ini, namun jika ada menjumpai kasus pelaporan oknum yang tidak meklakukan pencatatan perkawinan dan melandaskan hukum kepada pasal tersebut maka pihak Pengadilan Agama kemudian melimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang lebih berwenang untuk menyelesaikan perkara pidana. Hasil putusan pun pada akhirnya bukan berasal dari putusan Pengadilan Agama, dikarenakan Pengadilan Agama hanya bertugas untuk menyelesaikan perkara *itsbatnya* saja. Namun memang pada kenyataanya kasus ini tidak di sorot dikarenakan Pengadilan Agama bersifat pasif,

banyak penegak hukum terkhusus di Pengadilan Agama sendiri yang mengetahui terjadinya pelanggaran ini pada masyarakat khususnya untuk daerah yang sulit dijangkau, tetapi kembali lagi kepada Pengadilan yang bersifat pasif ini hanya mampu menyelesaikan serta berwenang menyelesaikan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama.

Untuk hambatan yang di alami Pengadilan Agama sendiri adalah penerapan pasal ini dirasa sangat sepele sehingga kebanyakan hakim Pengadilan Agama enggan untuk menyelesaikan dikarenakan jalur pemeriksaan yang dirasa sangat memerlukan banyak instansi, yang jika di lakukan pun para hakim pada dasarnya menerima permohonan itsbat nikah tersebut karena dengan pertimbangan dan pemeriksaan berkas pemohon. Tidak sedikit dijumpai pemohon yang tidak mengetahui serta mengerti mengenai berkas – berkas yang terkait untuk permohonan itsbat, ada yang hanya membawa bukti berupa foto nikah, surat tertulis dan membawa saksi – saksi pernikahan. Dalam pemeriksaan sendiri Pengadilan Agama lebih mengutamakan pemohon dengan alat bukti dan berkas lengkap, sementara pemohon yang kekurangan alat bukti dan berkas seperti akta perceraian maka Pengadilan Agama terlebih dahulu meminta agar pemohon menyelesaikan penetapan akta cerai dan menunda penerimaan permohonan untuk di sidangkan.

Solusi untuk penyelesaian kasus ini adalah meskipun pasal ini merupakan di luar wewenang Hakim Pengadilan Agama, hendaknya para aparat hukum penegak keadilan saling merangkul guna tercapainya keadilan setinggi- tingginya. Dan dirasa menganggap sepele permasalahan ini adalah sebuah kesalahan mengingat pelanggaran tetaplah merupakan sebuah pelanggaran meskipun bersifat

sangat ringan. Adapun perihal agar tercapainya keadilan dan tetap terlaksananya pasal ini agar para penegak hukum juga senantiasa membimbing dan mengarahkan masyarakat agar memperoleh hak – hak serta keadilan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia tekhususnya di Banjarmasin.⁴⁵

b) Identitas responden 2 :

Nama : Drs. Busra M.H.
 Tanggal Lahir : 29 Mei 1963
 Alamat : -
 NIP :196305291986031003
 Pendidikan Terakhir : S-1 II HUKUM PERDATA Universitas Lambung
 Mangkurat
 Lama Berdinas : 2017 - sekarang

Dalam pengalaman selama berdinas pelaporan atau perkara mengenai pidana dan denda pernikahan yang tidak di catatkan masih belum bisa di jangkau oleh pihak Pengadilan Agama. Hal ini justru sangat disayangkan mengingat Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan dalam perkara pidana. Pengadilan Agama serta para penegak hukum yang bersifat pasif pun sering menjumpai adanya pelanggaran pasal ini. Namun dengan hal itu tidak diperkenankan untuk para penegak hukum menyelesaikan kasus atau semerta – merta menawarkan diri untuk

⁴⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Helman.M.H pada tanggal 18 November 2020 Pukul 09.00 WITA Secara Virtual

menyelesaikan kasus yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Banjarmasin.

Untuk ketersediaan informasi informan memberikan tata cara atau syarat mengajukan permohonan perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Adapun sebagai berikut:

1. Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan Komulasi dengan Perceraian (Minimal 8 Rangkap)
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat kalau yang bersangkutan pernah menikah
3. Surat Kematian dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat bila salah satu telah meninggal dunia.
4. Fotocopy KTP Pemohon (suami-istri) masing-masing 1 lembar
5. Fotocopy Kartu Keluarga (1 Lembar)
6. Persyaratan No. 2, 3, 4, 5, dan 6 di Nazegelen/dimateraikan dan Cap Kantor Pos

7. Membayar Panjar Biaya Perkara Melalui Bank BNI Syariah atau melalui MesinGesek/EDC menggunakan Kartu Debet.⁴⁶

Jika terpenuhinya syarat untuk mengajukan itsbat nikah tersebut, maka dengan selanjutnya Pengadilan berkewajiban untuk mengabulkan permohonan pemohon. Dalam melakukan proses pengesahan dalam pengabulkan permohonan pemohon itsbat nikah yang tentunya para hakim mengetahui bahwa adanya pelanggaran pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1945 tersebut, namun sekali lagi kami sebutkan bahwa dikarenakan adanya keterbatasan wewenang Pengadilan Agama maka tentunya para hakim tidak menyentuh kepada pelanggaran tersebut melainkan hanya terbatas untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon itsbat nikah.

Dalam suatu kesempatan para hakim juga mengalami kesulitan dan memerlukan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dikarenakan pemohon memiliki variasi pembuktian maupun berbagai keterangan mengenai pernikahan yang telah dilakukan yang tentu saja tanpa pencatatan. Ada yang melampirkan foto pada saat penyelenggaraan nikah siri, surat keterangan yang di buat sendiri, bahkan ada yang membawa surat – surat keterangan yang sudah rusak yang bahkan isinya sudah tidak dapat terbaca lagi. Hal ini juga merupakan faktor yang dapat menyulitkan hakim dalam menerima permohonan pemohon dikarenakan

⁴⁶Diakses dari <http://www.pa-banjarmasin.go.id/kepaniteraan/syarat-syarat-berperkara/itsbat-nikah-pengesahan-nikah.html> Pada Tanggal 3 Mei 2021 Pukul 13.40

kurangnya pembuktian dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan.⁴⁷

c) Identitas responden 3 :

Nama	: Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M. Sy.
Tanggal Lahir	: 14 November 1982
Alamat	: Perumahan Dinas Hakim Pelaihari
NIP	:198211142009041004
Pendidikan Terakhir	: S2 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016
Lama berdinis	: 12 tahun (2009 – Sekarang)

Menurut bapak Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. pasal ini merupakan pasal pidana yang meskipun terbilang ringan, pengadilan agama tidak memiliki kewenangan dan keberanian untuk menyentuh bagian pada kasus yang memunculkan pasal ini. Dengan demikian maka telah di pastikan bahwa dalam permohonan *itsbat* nikah di pengadilan agama tidak pernah menerapkan pasal yang bersifat administratif ini, Pengadilan Agama pelaihari lebih terfokus untuk menerapkan pasal yang menyangkut pembiayaan lain termisal pada kasus pembiayaan anak dan perkara perceraian yang memakai pembiayaan terhadap kasus tersebut.⁴⁸

⁴⁷Hasil wawancara dengan bapak Drs. Busra M.H. pada tanggal 17 November 2020 secara virtual

⁴⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. pada tanggal 10 November 2020 Pukul 10.00 WITA

Menurut bapak habib selaku hakim di pengadilan Agama Pelaihari, merasa bahwa pasal ini memiliki sisi negatif yakni dirasa bahwa dengan denda administratif yang hanya Rp. 7.500,- ini dirasa kurang perlu dan dianggap tidak patut lagi diberlakukan mengingat pada zaman sekarang bahwa lebih banyak kasus lain yang lebih memprihatinkan salah satunya pada kabupaten tanah laut sendiri lebih banyak kasus perceraian akibat kekerasan rumah tangga yang melibatkan hak asuh anak. Terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”⁴⁹

Orang yang melanggar pasal tersebut diancam hukuman penjara paling lama 3 tahun tanpa masa percobaan dan denda paling banyak Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah).⁵⁰

Pada putusan dengan nomor perkara : 173/Pdt.P/2020/PA.Plh tentang permohonan *itsbat* nikah. Pada putusan tersebut tentunya Pasal 45 pada PP No. 9 Tahun 1975 ini tidak di pakai dan pengadilan agama merasa tidak memiliki

⁴⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. pada tanggal 12 November 2020 Pukul 10.00 WITA

⁵⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. pada tanggal 13 November 2020 Pukul 09.00 WITA

kewenangan untuk menggunakan pasal pidana tersebut. Pertimbangan hukum yang di gunakan pada putusan ini juga kami perhitungkan dengan alasan yang berdasar, dalam hal itu kami selaku pihak pengadilan agama pelaihari tidak semata – merta mengabulkan permohonan *itsbat* nikah tersebut tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas dan alasan permohonan yang jelas. Karena pada dasarnya bahwa pertimbangan ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang – Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk memeriksa dan mengadili permohonan *itsbat* nikah.

Hambatan dalam melaksanakan pasal ini hanya terdapat pada kewenangan yang tidak dimiliki oleh pengadilan agama, karena pada dasarnya perkara *jinayah* bukan merupakan kewenangan pengadilan agama. Pada dasarnya kewenangan ini dapat digunakan pada Dewan Mahkamah Syari'yah dan di Indonesia sendiri yang memiliki kewenangan itu terdapat pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan Negara yang menerapkan hal ini adalah Negara – Negara lain seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.

Solusi dalam penerapan pasal ini adalah pembaharuan hukum dan penerapan hukum yang baru, agar baik pihak aparat hukum manapun dapat menjangkau dan menerapkan pasal ini guna terciptanya keadilan bagi masyarakat terkhusus pada hal pencatatan perkawinan. Dan jika pasal tersebut tidak menjadi kewenangan hakim pengadilan agama hendaknya para hakim untuk mengaitkannya

pada peraturan lain agar sedikit banyaknya hal tersebut masih mampu di jangkau dan di digunakan sebagaimana semestinya.⁵¹

d) Identitas Responden 4 :

Nama : H. Abdul Hamid, S.Ag
Tanggal Lahir : 08 Januari 1969
Alamat : Perumnas Hakim Pelaihari Komp. Perkantoran
Gagas, Angsau.
NIP : 196901061997031001
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1996
Lama berdinias : 1998 - Sekarang

Dalam hal ini pengadilan sendiri memang belum memiliki kewenangan untuk melaksanakan pasal – pasal pidana. Untuk pasal itu sendiri dirasa sudah kurang efisien, mengingat masyarakat modern tidak memperdulikan pelanggaran yang jumlahnya sedikit, bahkan mungkin dari sekian banyaknya para penegak hukum yang tidak peduli karena hukuman yang diberikan terbilang sangat ringan. Mengingat seandainya pun pihak pengadilan menerima laporan pelanggaran pasal tersebut maka diperlukan waktu yang panjang untuk melakukan kolerasi antar pengadilan agama dan para dewan hukum yang berwenang agar tercapainya keadilan yang telah termaktub dalam pasal tersebut. Dalam pasal 40 dijelaskan :

⁵¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. pada tanggal 13 November 2020 Pukul 14.00 WITA

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”⁵²

Untuk hal itu terkhusus di daerah- daerah yang kurang terjangkau tentunya masyarakat menginginkan peraturan tersebut. Mengingat dimana sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan terkait hal tersebut, meskipun yang merupakan oknum adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mengetahui pun, kadang peraturan tersebut tidak di taati dikarenakan masalah pribadi yang tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan suami tidak dapat memperoleh izin istri, maka tentu saja nikah siri menjadi jalan keluar permasalahan tersebut. Dalam hal ini pun pernah di jumpai bahwa seorang istri menggugat sang suami yang menikah tanpa sepengetahuannya dikarenakan sang suami memiliki pekerjaan sebagai seorang nelayan ataupun seorang supir yang dimanapun tempat persinggahannya maka sang suami kembali melakukan pernikahan yang tentunya tanpa sepengetahuan sang istri.

Dalam hal ini, pasal 45 ini sebenarnya memiliki arah dan tujuan yang sangat baik, dimana disitu agar masyarakat mengetahui dan mempertimbangkan kembali untuk melakukan pernikahan yang tidak tercatat. Dikarenakan pasal tersebut ada, maka masyarakat setidaknya melakukan pemikiran yang panjang. Namun dibalik hal tersebut disayangkan pasal tersebut hanya tertuju untuk para PPN saja, padahal jika kita simak dalam berkas dan pembuktian pernikahan siri terdapat bukti berupa tanda tangan dan persetujuan dari dewan pejabat desa, maupun kelurahan. Hal

⁵²Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

tersebut tentunya memindahkan objek oknum pelanggar yang awalnya hanya ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah menjadi oknum lain, lalu apakah pasal ini juga berlaku untuk oknum lain selain pegawai PPN, maka hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan kembali dalam pemberlakuan pasal tersebut.

Untuk sejauh ini dikarenakan belum menjumpai permasalahan yang sampai menyentuh pasal tersebut, maka pihak pengadilan sendiri pun juga masih belum mempunyai solusi terkait penyelesaian masalah yang menyangkut ketentuan dan pelanggaran pada pasal tersebut, adapun jika hal tersebut dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka hendaknya pengadilan melakukan sidang khusus, guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang menyangkut pasal tersebut.⁵³

8. Analisis Pendapat Hakim Terhadap Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 di Pengadilan Agama Banjarmasin Dan Pengadilan Agama Pelayari

Berdasarkan hasil wawancara pada Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelayari, terkait dengan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 maka penulis melakukan analisis data sebagai berikut:

Pada dasarnya Pengadilan Agama merupakan wadah bagi orang – orang islam untuk mendapatkan keadilan serta jawaban dari berbagai macam permasalahan hukum di dalam kehidupan. Salah satunya ialah permasalahan

⁵³Hasil wawancara dengan bapak H. Abdul Hamid, S.Ag pada tanggal 16 November 2020 secara Virtual.

permohonan *itsbat* nikah, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelayari merupakan salah satu wadah bagi umat islam di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut. Pada hasil wawancara dengan para informan mengenai Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 pada Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelayari maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai kesimpulan, berikut beberapa faktor yang menjadi dasar para informan:

1. Semua informan yang berada di kedua pengadilan yang di sebutkan memiliki satu suara terkait Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975, dikarenakan dalam pasal tersebut terdapat sanksi bagi pelanggarnya maka para informan menyatakan bahwa pasal tersebut bukan merupakan hal yang dapat di jangkau oleh pihak pengadilan agama dikarenakan keterbatasannya wewenang yang dimana perkara *jinayah* atau pidana bukan menjadi tugas dan wilayah hukum pengadilan agama.
2. Informan kedua dari pihak Pengadilan Agama Pelayari telah menyebutkan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan Pengadilan Khusus, namun tentu saja hal tersebut memerlukan berbagai macam kesiapan baik itu untuk pengadilan sendiri maupun peraturan tersebut, dan sampai saat ini kedua pengadilan belum melakukan dan menerapkan hal tersebut guna terimplementasinya pasal tersebut kepada pelaku *itsbat* nikah.

3. Dikarenakan para pemohon telah melengkapi berkas dan segala pembuktian bahwa yang bersangkutan telah menikah serta dokumen dan berkas tersebut benar adanya (asli) maka selanjutnya dengan mempertimbangkan hal tersebut maka hakim akan mengesahkan pernikahannya dengan adanya hal tersebut maka telah diterima permohonan *itsbat* nikahnya selanjutnya tanpa mengindahkan adanya pasal tersebut.

Dalam hasil wawancara tersebut para informan menyatakan tidak menerapkan pasal tersebut dikarenakan keterbatasannya wewenang pengadilan agama, pada dasarnya kewenangan pengadilan agama adalah berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan *itsbat* kesaksian *rukyyat hilal* serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.⁵⁴

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dapat di tabelkan sebagai berikut:

⁵⁴Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Pernikahan	<ul style="list-style-type: none">- Izin beristri lebih dari seorang.- Izin untuk melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.- Dispensasi kawin- Pencegahan perkawinan- Penolakan perkawinan oleh PPN- Pembatalan perkawinan- Gugatan kelalaian dalam kewajiban suami istri- Perceraian karena talak- Gugatan perceraian- Penyelesaian harta bersama- Penguasaan anak – anak- Itsbat nikah- Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang
---------------	---

	<p>seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi</p> <ul style="list-style-type: none">- Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri- Putusan tentang sahnya seorang anak- Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua- Pencabutan kekuasaan wali- Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut- Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya- Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda
--	--

	<p>anak yang ada di bawah kekuasaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam - Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran - Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain - Menjalankan undang – undang serta peraturan terkait pernikahan.
2. Waris	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan orang – orang yang menjadi ahli waris - Penentuan harta waris

	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan pembagian harta waris - Pelaksanaan pembagian harta waris
3. Ekonomi syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Bank syariah - Lembaga keuangan mikro syariah - Asuransi syariah - Reasuransi syariah - Reksa dana syariah - Obligasi syariah - Sekuritas syariah - Pembayaran syariah - Pengadaan syariah - Dana pensiunan lembaga keuangan syariah - Bisnis syariah

55

Sebagaimana dimaklumi, bahwa permohonan *itsbat* nikah atau pengesahan nikah di Pengadilan Agama terdapat kemungkinan adanya pelanggaran terhadap

⁵⁵<https://badilag.mahkamahagung.go.id/kewenangan/profil-peradilan-agama-1/kewenangan> diakses pada tanggal 9 Mei 2021 pada pukul 10.22 WITA

UU perkawinan dan karena pelanggaran tersebut yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman pidana, baik hukuman denda ataupun kurungan berdasar ketentuan beberapa peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

2. Pasal 3 Undang- Undang nomor 22 tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan berdasarkan UU nomor 32 tahun 1954 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan Pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (lima puluh rupiah);
- 2) Barang siapa yang menjalankan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 50,- (lima puluh rupiah);
- 3) Jika seseorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu didalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka dia dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (lima puluh rupiah);

- 4) Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh menteri agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2 atau tidak memberikan petikan dari pada buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya sebagai yang dimaksud ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,- (seratus rupiah);

- 5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukup syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgrifir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

3. Pasal 4 Undang- Undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk: Hal- hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

3. Pasal 2 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:
 - (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu;

 - (2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

4. Pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:
 - (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- a. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 14 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat diatas merupakan pelanggaran.

Setelah memahami ketiga peraturan perundang- undangan tersebut (UU NO.22/1946, UU NO.1/1974 dan PP NO.9/1975) dalam satu kesatuan pemahaman yang tidak memisahkan satu sama lain, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan sirri atau dibawah tangan atau tidak tercatat di kantor pencatatan perkawinan adalah suatu pelanggaran yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman denda;
2. Bahwa orang yang melangsungkan perkawinan tidak memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

3. Bahwa orang yang melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pegawai Pencatat dan tidak dihadiri oleh dua orang saksi, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa orang laki-laki yang melakukan poligami tanpa mengajukan permohonan ijin tertulis kepada pengadilan, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa Pejabat yang berwenang melaksanakan pencatatan perkawinan yang tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan UU perkawinan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).⁵⁶

Selanjutnya, agar pasal- pasal dari ketiga peraturan perundang- undang sebagaimana telah disebut di atas tidak mati dan ditaati semua pihak, maka perlu ada langkah- langkah penegakannya yang didukung oleh seluruh kekuatan negara, terutama dari kalangan kyai dan ulama, karena merekalah yang fatwanya selalu ditaati dan langkah- langkahnya selalu diteladani. Selama para ulama tidak mempertimbangkan keadaan buruk ummat islam akibat dari nikah sirri ini dan menganggap pencatatan suatu pernikahan itu tidak penting, serta membiarkan terus

⁵⁶Drs. H. Masrum M Noor, M.H (*Hukuman Denda Nikah Sirri Sebagai Syarat Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama*) Catatan Penelitian Pengadilan Agama Banten.

berlangsungnya nikah sirri, maka pastilah penyelenggaraan perkawinan kaum muslimin itu tidak akan pernah tertib dan teratur.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang diberi tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan harus memosisikan diri sebagai pilar utama penegakan hukum perkawinan dan ikut serta bertanggung jawab terhadap merajalelanya nikah sirri ini. Untuk itu Pengadilan Agama seyogyanya tidak mengesahkan nikah sirri kecuali dengan sangat ketat dan hati-hati dengan cara menerapkan sanksi atas pelanggaran tersebut berupa hukuman denda. Dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini adalah pasal 63 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan (dalam UU dan Peraturan Pelaksanaan tersebut) ialah: Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya..

Sementara itu, ada sebagian ahli hukum, termasuk beberapa ulama fiqh berpendapat, bahwa pencatatan perkawinan hanyalah masalah administrasi, bukan masalah yuridis, oleh karena itu nikah sirri hanyalah merupakan pelanggaran administratif, bukan tindak pidana, sehingga perkara ini berada dalam ranah hukum perdata agama, karena nikah sirri atau perkawinan tidak tercatat tersebut pada dasarnya telah sah menurut agama. Logika siapapun tidak akan dapat membenarkan adanya tindakan yang telah sah menurut agama, dianggap sebagai tindak pidana atau kriminal. Apalagi perkawinan sirri tersebut telah pula dinyatakan sah oleh

pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Jadi perkawinan yang tidak tercatat atau nikah sirri itu bukan pelanggaran pidana, tetapi pelanggaran administratif.

Jika pendapat yang terakhir ini kita ikuti, maka langkah yang harus diambil adalah sambil menunggu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang hal ini, agar Pengadilan Agama dapat terhindar dari stigma sebagai mana tersebut di atas, untuk sementara Pengadilan Agama perlu menjatuhkan hukuman denda sebagai hukuman administratif sebelum menetapkan sahnya perkawinan sirri dalam perkara permohonan *itsbat* nikah sesuai ketentuan pasal 3 UU nomor 22 tahun 1946, jls. pasal 2 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 dan pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 tahun 1975. Dengan pengertian Pengadilan Agama tidak mengesahkan perkawinan sirri sebelum perkawinan sirri tersebut dihukum dengan hukuman denda.

Hakim peradilan agama perlu segera mengakhir posisi delimitatis dalam menyelesaikan perkara permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh para pelaku nikah sirri atau tidak tercatat. Nyatakan sah atau *itsbatkanlah* perkawinan sirri itu, tetapi dendalah mereka atas pelanggarannya itu. Demi hukum dan demi Undang-Undang, jika memungkinkan maka hakim dapat menggunakan kewenangan *ex officio* hakim untuk menjatuhan hukuman denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, jadikanlah hukuman denda itu sebagai syarat dalam menetapkan *itsbat* nikah. Dengan demikian posisi hakim agama adalah penegak hukum agama sekaligus penegak hukum negara. Maknanya, bahwa hakim agama telah menetapkan apa yang seharusnya di *itsbatkan* karena perkawinan sirri memang telah sesuai dengan hukum agama dan telah menegakkan

Undang- Undang dengan menghukum para pelaku nikah sirri sesuai dengan pelanggarannya. Inshaallah dengan cara ini, stigma Pengadilan Agama sebagai penyebab pelanggaran UU perkawinan akan berlalu.

Dalam hal ini penulis menemukan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yang dimana teknis pelaksanaan pasal ini tidak di atur melalui PERMA, SEMA atau Peraturan Pelaksanaan lainnya. Para hakim juga setuju jika seandainya pasal ini di perbarui. Mungkin hukuman denda yang ditentukan terakhir oleh Peraturan Pelaksanaan No. 9 tahun 1975 sejumlah setinggi- tingginya Rp 7.500,- itu tidak signifikan menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. Hendaknya dilakukan pemeriksaan serta peninjauan terhadap keefektifan pasal ini serta hendaknya agar segera dibentuk peraturan guna yang terpenting Pengadilan Agama perlu segera memulai menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku nikah sirri yang mengajukan itsbat nikah, dengan harapan paling tidak akan menjadi pelajaran bagi para peminat kawin sirri, bahwa untuk memperoleh pengesahan nikah sirrinya yang bersangkutan menyadari telah melakukan pelanggaran yang memalukan terhadap UU perkawinan dan kepadanya patut dihukum dengan hukuman denda.

Adapun mengenai berat ringannya hukuman denda atas pelanggaran administratif tersebut dapat diukur dengan; apakah pelanggaran tersebut dilakukan sebelum berlakunya UU nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, talak dan rujuk dan atau UU nomor 1 tahun 1974 atau setelah berlakunya UU tentang perkawinan dan apakah perkawinan tidak tercatat itu dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga yang bersangkutan tidak memungkinkan mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatatan nikah ataukah pelanggaran tersebut

dilakukan dengan sengaja untuk tidak mematuhi UU perkawinan dan atau ada alasan lain yang dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh Hakim agama. Dalam rangka menjamin terlaksananya peradilan permohonan itsbat nikah dengan baik, seyogyanya denda sebanyak jumlah maksimal (Rp 7.500,-) telah dibayar bersamaan pada saat mengajukan permohonan itsbat nikah, sebagai syarat permohonannya.